

PAJAK KARBON BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN KETERJANGKAUAN DI INDONESIA

Juan Safero Rianda

juan.safero.rianda-2019@fh.unair.ac.id,

Universitas Airlangga Surabaya

Abstract

One of the reasons why implementing a carbon tax in Indonesia is so necessary is because Indonesia is one of the largest contributors to greenhouse gas emissions in the world. Indonesia has received great attention because Indonesia is known as a tropical rain forest country with considerable biodiversity. The purpose of this study is to examine and analyze the Principles and Principles, Imposition of Carbon Tax Imposition in order to create a sense of justice and affordability for the community in carrying out obligations in taxation in Indonesia and to examine the Application of Implementation of Carbon Tax Collection already based on applicable legal provisions, namely the Law law No. 7 of 2021. The method used in this study is normative legal research, namely a legal research based on document studies, namely using legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decrees, contracts/agreements/contracts, legal theory, and the opinion of scholars. Another name for normative legal research is doctrinal legal research, also known as library research or document study. The conclusion from this research is that the implementation of the imposition of carbon tax in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2021. This carbon tax will be imposed on carbon emissions resulting from the consumption of goods that contain carbon emissions and/or from activities that produce carbon emissions. The basis for the imposition of a carbon tax is the amount of carbon emissions produced which will be determined by the relevant Ministry which has the authority and competence in this matter. Indonesia applies a carbon tax using the Capand-Tax scheme, which combines a carbon trading scheme with a carbon tax

Keywords: Tax, Carbon, Indonesia, Tropics

PENDAHULUAN

Di Indonesia, konsumsi emisi karbon fosil pada tahun 2016 sebesar 530.035.650 ton. Emisi karbon per kapita di Indonesia setara dengan 2,03 ton per orang berdasarkan 261.556.381 jiwa pada tahun 2016. Pada saat yang sama, emisi karbon meningkat 1,6% pada 2018-2019. target penurunan emisi adalah 29% pada tahun 2030 dan 41% pada tahun 2050. Mengatasi perubahan iklim melalui pajak Karbon merupakan alat yang ampuh untuk memenuhi komitmen emisi nasional. Pajak Karbon menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pengurangan subsidi bahan bakar. Lebih cepat dalam mengurangi emisi karbon sebagai akibat dari substitusi dari batubara ke *renewable energy* seperti biofuel; sebagai contoh kebijakan di Negara Kanada berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 4% dengan prosedur cap and tax.

Hasil penelitian memperoleh hal yang menunjukkan dimana pajak Karbon memiliki potensi besar bagi pendapatan pemerintah. Di sisi lain, pemungutan pajak Karbon membutuhkan prosedur yang terintegrasi secara sistematis antara Departemen Keuangan dan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.; kebutuhan mendesak akan peraturan untuk memperkenalkan pajak karbon di Indonesia. ¹ Pelaksanakan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021 dengan berlakunya peraturan HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan upaya melaksanakan Pajak Karbon di beberapa sektor, mulai tahun 2022 pelaksanakan di sektor pembangkit listrik tenaga batubara sampai dengan tahun 2025.

Peraturan pajak Karbon didasarkan pada Pasal 13 UU HPP, di mana target Pajak Karbon adalah individu atau badan yang membeli barang Karbon dan/atau terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan emisi Karbon dioksida, sedangkan tujuannya adalah untuk membeli barang Karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi Karbon.² Pemerintahan Indonesia juga belum menerapkan kebijakan alokasi khusus untuk pendapatan pajak Karbon untuk mengurangi emisi Karbon, tetapi UUHPP hanya mengizinkan pemerintah diuntungkan menggunakannya pendapatan tersebut untuk mengurangi emisi Karbon, tetapi tidak diwajibkan.³ Kebijakan perpajakan di bidang Karbon dapat menjadi Langkah utama dalam perpindahan dari bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan.. Kenyataannya dikarenakan biaya produksi, penerapan pajak Karbon diasumsikan telah menjadi penyebab kenaikan harga, yang menyebabkan turunya tenaga kerja dan peningkatan pengangguran. Selain itu, daya beli masyarakat yang menjadi melemah berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan Pajak Karbon yang ditujukan untuk mengurangi eksternalitas negatif (*negative externality*) yaitu dampak yang merugikan masyarakat yang ditimbulkan oleh aktifitas ekonomi masyarakat atau lembaga bisnis yang disebabkan oleh emisi karbon sudah meluas dan merugikan

Anih Sri Suryani, 2022, Persiapan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIV, No. 8/II/Puslit/April/2022: 23
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-8-II-P3DI-April-2022-236.pdf di akses 26 September 2022

³ Eykel Barus Bryken , Suparna Wijaya, 2021, Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia, Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.2,2021 :275,
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/articel/download/1653/848/7248> diakses 25 September 2022

kepentingan masyarakat sehingga penanganannya diperlukan kehadiran intervensi pemerintah.⁴ Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan pengakuan terhadap keadilan lingkungan (*Enviromental Justice*) sekaligus keadilan social (*Sosial Justice*) yang dituangkan dalam konstitusionalisasi lingkungan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan peundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang sangat Pro-lingkungan⁵

Dengan Hukum Harmonisasi Peraturan pajak Indonesia memaksa pengusaha untuk mengadopsi ekonomi hijau rendah Karbon dan meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan. Efek pengurangan Karbon yang diterapkan oleh negara lain akan sangat besar, yang akan menjadi sinyal dan peluang yang sangat baik bagi misi Indonesia untuk mengurangi emisi Karbon dioksida. Dengan memperkenalkan pajak ini, pemerintah akan mencapai pengurangan emisi karbon yang optimal melalui kerjasama kementerian , rencana aksi otoritas, strategi pengurangan emisikarbon yang termasuk dalam target kontribusi yang ditentukan secara nasional .⁶

⁴ Dian Ratnawati , 2016, Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia, Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan negara dan Kebijakan Publik, <https://doi.org/10.33105/itrev.V1i2.51> h 54. Diakses 10 Januari 2023

⁵ Jimly Ashdiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 20

⁶ Adi Pratama Bintang, Agra Ramadhan Muhammad, Meiarta Lubis, Amrie Firmansyah “Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia Potensi Penerimaan

Pajak Karbon adalah salah satu instrument Nilai Ekonomi Karbon (NEK), tujuan NEK diantaranya untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Pemerintah mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam jangka menengah maupun jangka panjang, dan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan, Konsep yang dituangkan dalam Peraturan Presiden 98/2021, antara lain tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Nationally Determined Contributions (NDC) di kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Komite pengarah nilai ekonomi Karbon di kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. .⁷

Pentingnya peranan pajak dalam kehidupan bernegara sebagai salah satu pemasukan terbesar negara dari sektor pajak yang masuk ke dalam kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengenaan Pajak Karbon sebagai instrumen pengendalian perubahan . Perubahan iklim lebih mudah diimplementasikan di Indonesia dibandingkan dengan menggunakan Emission Trading Scheme (ETS) atau Skema Perdagangan Emisi (ETS). karena pelaksanaannya lebih sederhana. Sementara skema perdagangan emisi memiliki lebih banyak keuntungan dari pada Pajak Karbon karena ada lebih banyak kepastian tentang jumlah pengurangan emisi dan kurang pasti tentang harga emisi (yang ditetapkan dalam pasar perdagangan emisi), sistem ini lebih

kompleks dan rumit menyebabkan biaya transaksi yang tinggi.

Salah satu alasan pengenaan Pajak Karbon di Indonesia sangat diperlukan adalah karena Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Indonesia mendapat perhatian begitu besar karena Indonesia dikenal sebagai negara hutan hujan tropis dengan biodiversity yang cukup besar. Data *World Research Institute* (WRI), menunjukkan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global disumbang oleh sepuluh negara di dunia termasuk Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu potensi pemasukan pajak yang terbaru adalah berkenaan dengan melaksanakan pemungutan Pajak Karbon bagi masyarakat. Pengertian dari Pajak Karbon tersebut adalah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada Pasal 13 Ayat (1). UU HPP yang memang menjadi landasan pertama bagi melaksanakan Pajak Karbon di Indonesia dan sejumlah regulasi lain yang merupakan peraturan Pajak Karbon sebagai aturan turunan UU HPP. Dalam UU HPP disebutkan, pengenaan Pajak Karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan Pajak Karbon dan/atau peta jalan Pasar Karbon.⁸

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Pengaturan Prinsip, Keadilan dan Keterjangkauan Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia. Pajak mempunyai peran yang sangat menentukan dalam kehidupan bernegara, karena sampai dengan saat ini pemasukan atau penerimaan negara yang terbesar masih dari sektor pajak setelah berkurangnya sumber daya alam

Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon” Hal 372 Diakses pada 11 Desember 2022

⁷ Dwianika Agustine, Deden Tarmidi “Pajak Karbon Dalam Perspektif Akuntan” [Vox-Populi-Vox-Dei-Mari-Mendengar-Suara-Pegawai-dengan-Hati.pdf \(researchgate.net\)](#) Hal 87 di akses 12 desember

⁸ *Ibid*

yang dari hari ke hari makin berkurang dengan adanya eksplorasi sumber daya alam yang ada di negara kita. Memang dahulu sumber daya alam memang menduduki posisi pertama dalam berkontribusi untuk pemasukan ataupun penerimaan negara, namun sekarang posisi pertama tersebut sudah digeser oleh penerimaan dari pajak. Peranan pajak yang menduduki posisi pertama dalam penerimaan ataupun pemasukan negara ini berdampak pada upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak sehingga untuk jenis-jenis pajak yang berpotensi memberikan kontribusi untuk pemasukan negara perlu ditindak lanjuti dengan pengaturan agar bisa dipakai sebagai dasar dalam pemungutan pajaknya. Di dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan di dalam penulisan tersebut adalah tipe penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni sebuah penelitian hukum yang mendasarkan pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁶ Tipe penelitian tersebut adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya penelitian terhadap suatu masalah yang akan dilihat dari aspek hukumnya yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.⁹

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Rineka Cipta, Bandung, 1994.

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini berupa Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji semua UU dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain pendekatan perundang-undangan maka pendekatan penelitian yang juga digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membahas atau menganalisa isu hukum dengan cara melihat aturan-aturan hukum yang terkait dengan isu hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan sebagai dasar untuk menganalisa isu hukum yang ada dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Objek Pajak Karbon

Objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Berdasarkan pada Pasal 13 Ayat 1 UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, objek pengenaan pajak Karbon di Indonesia adalah emisi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 33.

yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup di Indonesia; emisi merupakan gas buang jadi emisi sendiri pada dasarnya tidak terbatas pada gas karbon saja. Dalam hal ini gas rumah kaca, penanganan perubahan emisi ilim lingkungan yang ada pada target Net zero emission, Dalam hal ini definisi emisi dipersempit karena merupakan emisi Karbon dioksida, hal ini dapat dibenarkan karena karbon dalam deklarasi tersebut merupakan representasi dari gas rumah kaca lainnya.¹¹. Objek pajak karbon adalah produk atau kegiatan karbon yang menghasilkan emisi Karbon dioksida dalam jumlah terbatas dengan tarif pajak karbon tetap yang lebih besar atau sama dengan harga Karbon di pasar Karbon, minimal Rp 30,00/ karbone. Dasar pengenaan pajak karbon bukan hanya setiap emisi yang dikeluarkan dari seluruh kegiatan ekonomi, tetapi juga kelebihan emisi di atas nilai batas emisi yang ditentukan.¹²

Objek pajak Karbon di Indonesia ada beberapa yang nilai lebih potensial yaitu sebagai berikut ¹³: a, Bahan bakar fosil ,b. Emisi yang dikeluarkan,c. Gas rumah kaca. Bahan bakar fosil dan emisi itu, yang

¹¹ Pamungkas Bima niko dan Haptari Vissia dewi “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia berdasarkan UNH mengenai penerapan Pajak Karbon oleh negara berkembang” | Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) (pknstan.ac.id) Hal 362

¹² James Parulian Manurung, Mohammad sidik Boedoyo, Sri Sundari *Pajak Karbon di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan* h. 2894

¹³ Anoname, 2023, *Pajak Karbon Berlaku Ini Tarif Carbon Tax Perusahaan di UU HPP* , https://klikpajak.id/blog/pajak-karbon-dan-tarif-pajak-karbon-indonesia/#Objek_Pajak_Karbon_Indonesia_di_aksas_15Januari_2023

dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan pribadi motor dan mobil, bahan bakar yang dikenakan pajak Karbon utamanya yang punya kandungan Karbon yang lebih tinggi, sebagai berikut: Batu bara, Solar, Bensin. Untuk pengenaan emisi Karbon atas kegiatan ekonomi, pemerintah akan fokus pada sektor padat Karbon: Industri pulp and padper, Industri semen, Pembangkit listrik, Petrokimia .

Pengenaan Pajak Karbon tidak hanya diterapkan industri saja tetapi juga untuk rumah tangga. Perpajakan di sektor industri yang subjek pajaknya lebih sedikit, dapat pemungutan pajak yang lebih efisien. Dalam pengenaan pajak terhadap rumah tangga dapat memberikan sinyal langsung pada konsumen khususnya rumah tangga. Hal ini memungkinkan biaya administrasi yang lebih tinggi dari pengenaan pajak. Pajak karbon lebih terfokus pada sektor industri terutama sektor industri bidang energy kemudian secara pelahan akan melaksanakan pajak karbon pada sektor rumah tangga hal ini dapat mendorong efisiensi industri dan sekalipun meningkatkan penghasilan kelompok yang rendah ¹⁴ Berdasarkan Pasal 13 UU Harmonisasi Peraturan Pajak Subjek pajak Karbon adalah orang pribadi atau badan usaha yang membeli barang mengandung Karbon dioksida atau menghasilkan emisi Karbon¹⁵

2. Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia

Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur. Fungsi

¹⁴ Ratih kumala, robi ulpa, ana rahayu, martinah, *Pajak Karbon Perbaiki Ekonomi dan solusi lindungi bumi* hal 69, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1370/692> diakses 1 desember

¹⁵ Pajak Karbon Berlaku! Ini Tarif Carbon Tax Perusahaan di UU HPP (klikpajak.id)

budgetair merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur lebih berperan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.¹⁶ Terkait pengenaan pajak Karbons sebagai sumber pendapatan untuk negara, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sector wajib pajak. Sumbangan tersebut dari wajib pajak akan dipergunakan untuk Pemulihan lingkungan, pembangunan negara, Pajak merupakan kebijakan negara mempunyai 2 fungsi tersebut fungsi pertama yaitu sebagai pembiayaan negara, dan kedua sebagai pengendali dan pengarah kegiatan masyarakat.

Alasan pengenaan pajak Karbon, pada prinsipnya mirip dengan salah satu alasan pengenaan cukai yaitu dikenakan atas barang-barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Cakupan pajak Karbon lebih luas karena di samping dapat diterapkan pada barang yang wujudnya jelas dan kasat mata, pajak Karbon juga dapat mengakomodasi aktivitas yang meninggalkan jejak Karbon. Indonesia menjadi penggerak pertama pajak Karbon di dunia terutama dari negara kekuatan ekonomi baru. Hal ini menjadi bukti konsistensi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan dari pengenaan pajak Karbon yaitu untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah Karbon serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, pajak Karbon untuk mendorong pengembangan pasar Karbon,

inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah emisi Karbon, dan berwawasan ramah lingkungan. Adapun prinsip penerapan pajak Karbon yaitu adil yang berdasarkan pada “prinsip pencemar membayar” (*polluters-pay-principle*), terjangkau dengan memperhatikan aspek keterjangkauan demi kepentingan masyarakat luas, dan bertahap dengan memperhatikan kesiapan sektor agar tidak memberatkan masyarakat. Pengenaan pajak Karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemajuan implementasi pasar Karbon, pencapaian target target Kontribusi yang ditentukan Secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.¹⁷

Pemerintah Indonesia harus mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam norma konstitusi dalam hukum lingkungan hidup. Dilihat: pengakuan hak subyektif dalam pengelolaan lingkungan dan pengakuan faktor keserasian lingkungan sebagai faktor penting perekonomian nasional hijau (*Green Constitution*). Perekonomian nasional diselenggarakan secara ekonomi-demokratis berdasarkan asas keterpaduan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan¹⁸ Dalam Pasal 1 (2)

¹⁷ Hana Kumala, 2022, *Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022*, <https://pajakstartup.com/2022/02/25/pajak-karbon-mulai-berlaku-1-april-2022/> diakses 12 Nopember 2022

¹⁸ Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi, 2020, *Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia* *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020)* hal. 8 .
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJ>

¹⁶ Mardiasmo,1995, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Andi, Yogyakarta ,ISBN, 979-533-408-5 h.2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Republik Indonesia, Undang-Undang ini diundangkan dengan maksud sebagai berikut: a) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi; b. Mengoptimalkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; c. menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan legal; yaitu melaksanakan reformasi administrasi, menyatukan kebijakan pajak dan memperluas basis pajak; dan e. Meningkatkan kesukarelaan wajib pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 BAB VI pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (1) Pajak Karbon diwajibkan atas emisi Karbon dioksida yang berdampak negatif terhadap lingkungan. (2) Pajak Karbon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a) peta jalan pajak karbon ; dan/atau b) peta jalan pasar Karbon. (3) Peta jalan pajak Karbon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a) strategi untuk mengurangi emisi Karbon; b) tujuan sektor primer; c. sejalan dengan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan/atau d. Kepatuhan terhadap kebijakan lainnya. (4) Pemerintah menetapkan peta jalan pajak Karbon sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Republik Indonesia. (5) Wajib Pajak Karbon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang membeli barang yang mengandung Karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menimbulkan emisi Karbondioksida. (6) Pajak Karbon yang dibayarkan atas pembelian barang atau kegiatan yang mengandung Karbon yang menghasilkan emisi Karbon dioksida dalam jumlah tertentu

selama jangka waktu tertentu. (7) Saat menentukan utang pajak Karbon: a) membeli barang yang mengandung Karbon; b. pada akhir tahun kalender dari suatu kegiatan yang menyebabkan emisi Karbon dioksida dalam jumlah tertentu; atau c. ditentukan lain dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pajak Karbon pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi emisi Karbon berpotensi mendukung pengembangan inovasi energi baru terbarukan nasional dan meningkatkan biaya produksi energi fosil seperti batu bara yang saat ini menjadi sumber energi termurah. energi untuk produksi listrik. Jika pajak Karbon diperkenalkan di Indonesia, diharapkan pajak Karbon tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan pajak Karbon di Indonesia harus dilakukan dan direncanakan dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Kekhawatiran terbesar tentang memperkenalkan pajak Karbon adalah meningkatnya beban keuangan pada industri atau konsumen saat membeli produk berbasis Karbon. Di balik pajak Karbon di Indonesia ada dua undang-undang, yakni UU 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi aturan perpajakan dan Perpres 98 Tahun 2021 tentang pelaksanaan NEK. Pajak Karbon tentunya akan berdampak pada sektor korporasi, dampak pajak Karbon pada perusahaan antara lain relokasi beberapa pabrik peleburan aluminium, baja dan nikel ke negara yang belum menerapkan pajak Karbon, harga komoditas berubah dari waktu ke waktu. Pajak Karbon yang dihasilkan mendorong pelaku ekonomi untuk mengganti bijih Karbon tinggi dengan mineral rendah Karbon dan

menggunakan energi terbarukan. sektor pertambangan akan terus meningkat.¹⁹

Dalam implementasi praktis pemungutan pajak Karbon di sektor industri, kita akan mewujudkan apa yang disebut resiprositas. Ketika pajak Karbon dikenakan, tentunya ada keuntungan dan kerugian terkait dengan subjek pajaknya, dalam hal ini sebagai contoh melaksanakan pajak ini pada sektor industri. Solusi yang diberikan adalah “*Feedback Taxes*”. Dengan pengenaan pajak yang berlaku surut, perusahaan atau industri yang dikenai pajak tidak peduli karena ada timbal balik dari apa yang telah dibayarkan. “*Feedback Taxes*” berupa kerjasama antara pemerintah dan ISO untuk menangani organisasi di Indonesia yang mengeluarkan Karbon ke udara. Ketika sebuah perusahaan mampu mengurangi jejak Karbonnya, ia menerima sertifikat emisi hijau dari ISO, yang kemudian dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam persaingan global dan peningkatan efisiensi energi kapasitas perusahaan. Perusahaan tidak keberatan membayar pajak karena mendapatkan hasil yang sepadan²⁰. Pengumpulan pajak Karbon mengirimkan sinyal kuat yang mendukung pengembangan pasar Karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah Karbon, dan ramah lingkungan. Pendapatan pemerintah dari pajak Karbon dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan,

¹⁹ Alikhan Salim, Mahfud Sidiq, Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis, <https://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/download/223/183> h. 80

²⁰ Ratih Kumala, Robi Ulpa, Ana Rahayu, Martinah, 2021, , Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi | Kumala | Prosiding Seminar STIAMI, Volume 8, No. 1, Februari 2021, h 70, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1370/692>

berinvestasi dalam teknologi hijau atau mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk program sosial.

3. Pengenaan Pajak Karbon Yang Berkeadilan

Dalam praktiknya, perpajakan karbon juga menghadirkan berbagai tantangan. Contoh eksternalitas negatif adalah pencemaran udara di kota-kota besar yang disebabkan oleh aktivitas industri. Asap dari cerobong asap pabrik merupakan eksternalitas negatif karena menimbulkan asap untuk dihirup orang lain. Produksi di semua industri berpotensi menghasilkan gas dalam jumlah besar yang dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pengenaan Pajak Karbon adalah salah satu solusi yang dapat disajikan dalam hal melindungi lingkungan dan menghasilkan pendapatan nasional. Pendapatan pemerintah dikompensasi untuk eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pencemar. Indonesia dapat memperkenalkan Pajak Karbon atau Skema Perdagangan Emisi dan Tunjangan Emisi Karbon (ETS), juga dikenal sebagai *cap-and-trade*. Namun, dari aspek pelaksanaan yang relatif lebih mudah, Pajak Karbon bisa dikedepankan dalam pelaksanaannya.²¹

Hukum pajak harus mengabdikan pada keadilan²² Prinsip keadilan merupakan prinsip pengenaan hukum pajak, dari pungutan yang dibayar oleh wajib pajak untuk kepentingan negara maupun pemerintah, masyarakat umum, dengan ini secara prinsip keadilan dan

²¹ Agustinus Imam op.cit 69

²² Santoso Brotodihardjo, 1998 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Refika Adhitama, Bandung, , ISBN, 979-8020-12-X h 29

keterjangkauan pajak Karbon agar bisa menjangkau untuk semua kalangan baik masyarakat umum maupun perusahaan untuk bayar wajib pungutan Pajak Karbon, hal ini untuk sejalan mendukung dengan Undang – undang Harmonisasi peraturan perpajakan upaya pengurangan emisi karbon.

Hasil dari pungutan wajib pajak emisi Karbon ini dialokasikan untuk pemulihan lingkungan, pendidikan, insfrastruktur, jalan nasional, Rumah sakit dan hal lainnya, Agar perubahan dan perbaikan terus-menerus terjadi, dibutuhkannya layanan terbaik, ini didasarkan pada prinsip perpajakan. Dalam penerapan pajak Karbon harus perhatikan tentang prinsip-prinsip penerapan²³

(1) Adil yaitu Berdasarkan pada “prinsip pencemar membayar” (*polluters-pay-principle*).

(2) Terjangkau yaitu Memperhatikan aspek keterjangkauan demi kepentingan masyarakat luas.

(3) Bertahap, yaitu memperhatikan kesiapan sektor agar tidak memberatkan masyarakat.

Tujuan utama pengenaan Pajak Karbon bukan hanya menambah penerimaan APBN semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (*polluters pays principle*). Pelaksanan pajak Karbon sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pelaksanaan ekonomi hijau atau green economy. Green economy merupakan ekonomi yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sejalan dengan upaya mengurangi risiko lingkungan dan

kelangkaan ekologis, Berdasarkan UU HPP, yang dikenai sebagai subyek pajak Karbon adalah individu atau organisasi yang membeli barang yang mengandung Karbon dan/atau terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan emisi Karbon.

Prinsip pencemar membayar (*polluters pays principle*), tujuan utamanya adalah untuk membiayai upaya-upaya pengendalian pencemaran . Pungutan pencemaran merupakan insentif bagi untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran.²⁴ Pajak Karbon dibayarkan atas pembelian barang atau kegiatan yang mengandung Karbon yang menghasilkan sejumlah emisi Karbon selama periode waktu tertentu. Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Karbon ditentukan sebagai berikut: a.Pada saat membeli barang yang mengandung Karbon; b.Pada akhir tahun kalender, kegiatan menghasilkan emisi Karbon dalam jumlah tertentu; c. atau pada waktu lain yang ditentukan oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah. Tarif Pajak Karbon ditetapkan lebih besar atau sama dengan harga pasar Karbon per kilogram setara Karbon dioksida (CO₂e) atau setara unit.

Pajak Karbon juga berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah. Pendapatan ini kemudian dapat dialihkan untuk memberikan insentif atau subsidi di bidang lain, seperti angkutan umum, industri hijau, dan bahkan untuk membiayai transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Di satu sisi, ini mensimulasikan pertumbuhan ekonomi,

²³ Anoname, 2021, Pajak Karbon Di Indonesia, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Di Subsektor Ketenagalistrikan 2 Desember 2021 , Kementerian Keuangan Republik NDONESHhttps://gatrik.esdm.go.id/assets/upload/s/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf diakses 27 Septemeber 2022

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, Ed Radian Salman, Endang Sayekti, Sukardi, Dwi Rahayu Kristianti, Ed, 2008, Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan,Edisi. Khusus, Airlangga University Prees , Surabaya, 2008, ISBN, 978-979-1330-18-3 , h.97

memperbaiki lingkungan, dan mempercepat transisi energi.²⁵ Namun di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi industri dan sektor pelayaran Indonesia karena sifat regresif dari pajak ini.²⁶ Dalam artian, pajak ini meningkatkan biaya produksi industri, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kemerosotan ekonomi berupa inflasi, kenaikan harga bahan bakar fosil, dan biaya produksi. Sementara daya beli masyarakat masih rendah, inflasi ini berpotensi meningkatkan pengangguran karena permintaan produksi barang cenderung menurun dan biaya produksi meningkat.

Pajak Karbon adalah salah satu cara untuk membantu mengurangi emisi Karbon dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, mayoritas negara industri yang paling banyak menyumbang efek rumah kaca atau kerusakan iklim dan lingkungan global, tidak menerapkan ketentuan pajak Karbon ini. Jika pemerintah ingin menerapkan pajak Karbon, pajak tersebut harus mampu meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyatnya²⁷.

Beberapa hal permasalahan yaitu memberatkan bagi pelaku usaha menengah mikro kecil (UMKM) yang diatur UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 13 ayat 9 hal ini tarif pajak Karbon Rp. 30.000 (Tiga puluh rupiah) per kilogram harga Karbon di pasar sehingga hal ini sangat memberatkan bagi para pelaku usaha yang dikenakan tarif secara per kilogram. Salah satu alternatif pilihan kebijakan ekonomi hijau yang dapat

dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan penurunan emisi adalah dengan mengenakan pajak Karbon atas penggunaan bahan bakar fosil berdasarkan emisi Karbon dari industri dan transportasi.²⁸ Pajak Karbon juga berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah, dana ini kemudian dapat dialihkan untuk memberikan insentif atau subsidi di bidang lain, seperti angkutan umum, industri hijau, dan bahkan membiayai transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.²⁹

Untuk mendukung kelancaran sistem pemungutan Pajak Karbon harus sesuai dengan empat prinsip perpajakan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemungutan pajak.³⁰

a. Prinsip Keadilan

Keadilan vertikal dan keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dihormati. Asas pemerataan pada hakekatnya berkaitan dengan pengenaan pajak kepada wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilan pemungutan pajak, keadilan horizontal, yaitu wajib pajak dengan keadaan yang sama

²⁵ Eykel Bryken Barus, Op cit h. 275,

²⁶ Agustinus Imam Saputra, Op cit. h. 89

²⁷ Rastri Paramita, Rosalina Tineke

Kusumawardhani, 2020, Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon, Buletin APBN Vol. V Ed. 05, April 2020, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-102.pdf>, hal 8, diakses 26 September 2022.

²⁸ Hoeller P and M. Wallin, Energy Prices, Taxes and carbon Dioxide Emmisions (1991) 106 OECD Economics Department Working Papers

²⁹ Riris Ratua Sitorus, Tangguh Pratysto "Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima belas negara selama 27 tahun" Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun | Sitorus | JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis (umt.ac.id)

³⁰ Khalimi, Moch Iqbal, Hukum Pajak Teori dan Praktik Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja ISBN: 978-623-211-221-6, Bandar Lampung , hal. 23

atau setara harus memikul beban pajak yang sama dengan orang lain. Sementara itu, keadilan horizontal terjadi ketika wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih berat daripada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.³¹

b. Prinsip kepastian

Pemungutan pajak harus dilakukan secara cermat, jelas dan legal. Asas kepastian ini memudahkan wajib pajak dalam hal objek pajak, jumlah, dasar pengenaan pajak serta segala tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini untuk memudahkan pemahaman wajib pajak dan memudahkan pengelolaan wajib pajak.

c. Prinsip Kecocokan/ kelayakan

Pajak yang dipungut tidak membebani wajib pajak dan difasilitasi dengan sistem *self assessment*. Dalam hal ini berarti pemerintah sangat berkepentingan agar Wajib Pajak mengutamakan status perpajakan seseorang, sehingga Wajib Pajak dengan senang hati dan ikhlas memenuhi dan membayar kewajiban perpajakannya.

d. Prinsip Ekonomi

Dalam mengatur dan memungut pajak, beberapa pertimbangan harus diperhatikan, yaitu biaya pemungutan pajak dan harus menerapkan sistem pajak yang efisien dan efektif, seperti biaya rendah

4. Keterjangkauan Pengenaan Pajak Karbon

Kewenangan pemerintah muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai. Tujuan bernegara dari

paham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur³² Pemungutan Pajak pada dasarnya harus berdasarkan asas sebagai objek tolak ukur untuk dijadikan sebagai dasar suatu pemungutan pajak, Suatu Negara harus membuat suatu aturan berkaitan dengan pajak yang adil bagi setiap warga negara Indonesia maka karena itu harus berkenaan dengan Asas-Asas pemungutan pajak yang baik, hal ini terdapat beberapa asas-asas dalam menentukan kewenangan untuk mengenakan pajak yang sering digunakan sebagai landasan pajak. Dalam hal ini asas penyelenggaraan perpajakan agar pelaksanaannya dapat terjangkau, berjalan dengan lancar, adil dan nyaman, tanpa mencampuri kepentingan masyarakat, sekaligus membawa efisiensi yang baik terhadap anggaran negara meliputi: dalam asas ini adalah asas hukum, ekonomi dan prinsip keuangan.³³

a. Asas yuridis

Menurut asas ini, UU perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum yang diperlukan untuk menunjukkan keadilan yang sungguh-sungguh, baik bagi negara maupun warga negaranya, oleh karena itu, untuk pajak dalam suatu undang-undang, semuanya diatur dalam

³² Ahmad Munir , Tatiek Sri Djatmiati, Rr. Herini Siti Aisyah, 2021, Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan, Law Review, Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 74-84.,
<http://repository.unisda.ac.id/586/1/Diskresi%20Presiden%20dalam%20Pengaturan%20Keterbukaan%20Informasi%20Perpajakan.pdf> h. 80

³³ Ibid h.31

³¹ Ibid h 24

undang-undang, yaitu. Hukum perpajakan harus menjamin hak wajib pajak atas keadilan dan jaminan ini diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu administrasi pajak dan wajib pajak.

b. Asas Ekonomis

Dalam hal ini Asas ekonomis adalah pajak yang mempunyai fungsi budgeter dan juga mempunyai fungsi mengatur apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya dikenakan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, dari sisi keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat, tentu hal ini sangat memberatkan masyarakatnya, bisa jadi pada gilirannya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang kemudian secara ekonomis akan menyulitkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak.

c. Asas Finansial

Asas finansial adalah fungsi budgeter yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, sehubungan dengan ini agar hasil pemungutan pajak tersebut pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya untuk itu pemerintah memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut dan sebagainya. Mungkin biaya dikeluarkan itu ditekan. Atau kalau memang secara ril tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dilakukan pemungutan pajak.

Dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan bahwa setiap

pungutan pajak Karbon diharapkan dapat dipastikan bahwa pungutan tersebut legal sehingga dapat menjamin hak wajib pajak atas keadilan dan jaminan ini diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu administrasi pajak dan wajib pajak. Pemungutan pajak hendaknya tidak menghambat perkembangan perekonomian dapat menciptakan keadilan masyarakat serta tidak memberatkan masyarakat.. Asas finansial mengharuskan bahwa dalam pemungutan pajak dapat dilakukan seefisien mungkin dan tidak bisa dilakuka ketika dinilai tidak akan menguntungkan negara.

Sedangkan asas pengenaan pajak menjadi dasar pijakan siapa atau negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu.³⁴

a. Asas Sumber

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan disuatu negara. Semisal negara mana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk pemungutan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu. Dalam hal ini, penghasilan seseorang yang dapat dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan tersebut (Sumber) terbatas

³⁴ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia Cahyadi, 2021, *Hukum Pajak*, Remaja Rosdakarya, Bandung, ISBN 978-602-446-525-4 h.54

pada penghasilan yang berasal dari negara tersebut saja. Asas negara asal atau disebut juga dengan asas asal negara adalah asas pemenuhan suatu cara pemungutan pajak yang bergantung pada adanya sumber pendapatan di suatu negara.

b. Asas Domisili

Asas tempat tinggal atau asas domisili ini mengandung arti bahwa negara tempat tinggal seseorang, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh, dari penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Objek dikenakan pajak adalah penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak, subjek pajak dalam hal ini adalah orang atau badan yang berdomisili di suatu wilayah negara tersebut.

c. Asas kebangsaan

Asas ini mendasarkan pungutan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut memandangi tempat tinggalnya, Asas kebangsaan disebut asas nasional. Asas nasional adalah asas ditaatinya cara pemungutan pajak yang berhubungan dengan kewarganegaraan negara asal.

Pengaturan pajak karbon diatur untuk menghindari adanya keskosongan hukum untuk menghindari dampaknya yang tidak baik terhadap masyarakat terutama untuk pengendalian dan pengawasan agar

dampak karbon dapat terkendali³⁵ Dalam dikenakan pajak Karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peta jalan yang akan memperhatikan perkembangan pasar Karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi. Penerapannya juga akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. Sesuai dengan perkembangan hasil uji coba maka, terbentuklah klausul terkait pajak Karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi rumah kaca. Terdapat dua skema penarikan pajak Karbon:³⁶ (1) 1. Cap and Trade, Untuk skema ini, entitas yang menghasilkan emisi lebih dari *cap* diwajibkan membeli sertifikat izin emisi (SIE) entitas lain yang emisinya di bawah *cap*. Entitas juga dapat membeli sertifikat penurunan emisi (SPE). Sebagai contoh apabila perusahaan pembangkit yang menghasilkan karbon yang melebihi *cap* maka perusahaan ini harus

³⁵ Herini Siti Aisyah1, Ahmad Munir1, Rizky Putra Zulkarnain1*, Tatiek Sri Djatmiati1, Muhammad Mazhuri1 and Heru Irianto, 2020, Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia, Journal of Drug and Alcohol Research Vol. 9 (2020), Article ID 236087, doi:10.4303/jdar/236087 h.3

³⁶ Amaranggana, Pajak Karbon Jalan di 2022, Simak Skema dan Tarifnya, <https://www.pajakku.com/read/616d45dd4c0e791c3760b971/Pajak-Karbon-Jalan-di-2022-Simak-Skema-dan-Tarifnya> diakses 18 Desember 2022

membeli SIE ke perusahaan yang menghasilkan emisi dibawah *cap* atau dapat juga membeli SPE. (2) 2. Cap and Tax .Skema ini ditujukan untuk sisa emisi yang belum bisa ditutup dengan pembelian SIE. Tarif yang digunakan adalah Rp 30 per kilogram Karbon dioksida ekuivalen karbon. Apabila perusahaan pembangkit masih ada sisa kelebihan emisi yang belum bisa ditutup dari pembelian SIE, maka perusahaan terkait harus membayar pajak Karbon dengan tarif yang telah ditentukan. Kebijakan yang diterapkan pada awal kuartal II-2021 hanya dikenakan kepada usaha di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU banyak menghasilkan emis gas rumah kaca karena penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik. Untuk penetapan lanjutan, baik tarif maupun sektor yang akan dikenakan akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan banyak hal termasuk pemulihan ekonomi dan dampak terhadap penurunan emisi . Walaupun begitu, evaluasi dan penyesuaian terhadap seluruh sektor akan terus dilakukan pemerintah secara bertahap. Tentunya dengan melihat kesiapan masing-masing sektor dan juga akan memperhatikan prinsip keadilan, keterjangkauan serta langkah-langkah pemulihan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Prinsip keadilan dan keterjangkauan dalam penerapan pajak karbon berdasarkan pada prinsip pencemar membayar (*Polluters Pays Principle*); sedangkan keterjangkauan dengan memperhatikan kepentingan dan kesiapan masyarakat. Dengan adanya prinsip keadilan dan keterjangkauan diharapkan tujuan utama pengenaan Pajak Karbon akan dapat tercapai yaitu bukan hanya menambah penerimaan APBN semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pelaksanaan ekonomi hijau atau *Green Economy* sehingga dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sejalan dengan upaya mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia diatur dalam UUNomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, yang diterapkan pada emisi Karbon yang dihasilkan dari konsumsi barang yang mengandung Karbon dan/atau dari kegiatan yang menghasilkan emisi Karbon.

2. Objek pajak karbon adalah produk atau kegiatan karbon yang menghasilkan emisi Karbon dioksida dalam jumlah terbatas dengan tarif pajak karbon tetap yang lebih besar atau sama dengan harga Karbon di pasar Karbon. Sedangkan subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pengenaan pajak karbon dibayarkan atas pembelian barang atau kegiatan yang mengandung Karbon yang menghasilkan sejumlah emisi Karbon selama periode waktu tertentu. Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Karbon ditentukan sebagai berikut: saat membeli barang yang mengandung Karbon; Pada akhir tahun kalender, kegiatan menghasilkan emisi Karbon dalam jumlah tertentu; atau pada waktu lain yang ditentukan oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah. membayar pajak Karbon dengan tarif yang telah ditentukan.
3. Pendapatan dari pajak karbon sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang

berorientasi pada ekonomi hijau / ramah lingkungan. Sehingga dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah Karbon. Disamping itu hal ini akan membangun kesadaran masyarakat akan pajak karbon sehingga masyarakat akan menjadi sadar untuk menjaga lingkungan baik secara pribadi maupun dalam menjalankan usahanya sebagai satu lembaga bisnis yang selalu mempertimbangkan semua keputusannya dalam partisipasinya menjaga lingkungan yang bebas dari karbon. Agar pemungutan pajak Karbon dapat berjalan efektif maka diperlukan adanya sinergi antar kementerian negara untuk memperjelas kedudukan dan tanggung jawab konstitusionalnya pada setiap kementerian yang terlibat dalam pemungutan Pajak Karbon. Selain itu perlu ditegaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pajak Karbon ini harus selalu mengarah pada keadilan sosial dan keadilan lingkungan untuk menjamin pembangunan ekonomi, energi dan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname, 2021, Pajak Karbon Di Indonesia, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Di Subsektor Ketenagalistrikan 2 Desember 2021 , Kementerian Keuangan Republik INDONESIA https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf diakses 27 Septemeber 2022
- Anoname, 2023, *Pajak Karbon Berlaku Ini Tarif Carbon Tax Perusahaan di UU HPP* , https://klikpajak.id/blog/pajak-karbon-dan-tarif-pajak-karbon-indonesia/#Objek_Pajak_Karbon_Indonesia di akses 15 Januari 2023
- Agustin Dwianika, Deden Tarmidi “Pajak Karbon Dalam Perspektif Akuntan” [Vox-Populi-Vox-Dei-Mari-Mendengar-Suara-Pegawai-dengan-Hati.pdf \(researchgate.net\)](#) Hal 87 di akses 12 desember
- Amaranggana, 2022, Pajak Karbon Jalan di 2022, Simak Skema dan Tarifnya, <https://www.pajakku.com/read/616d45dd4c0e791c3760b971/Pajak-Karbon-Jalan-di-2022-Simak-Skema-dan-Tarifnya> diakses 18 Desember 2022
- Aisyah Herini Siti , , Ahmad Munir, Rizky Putra Zulkarnain, , Tatiek Sri Djatmiati, , Muhammad Mazhuri, Heru Irianto, 2020, Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia , Journal of Drug and Alcohol Research Vol. 9 (2020), Article ID 236087, doi:10.4303/jdar/236087 h.3
- Ashdiqie, Jimly Green Constitution: Nuansa Hijau UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 20
- Barus Eykel Bryken , Suparna Wijaya, 2021, *Pelaksanaan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan*

- Indonesia, *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.5, No.2, (2021), :275, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JP/article/download/1653/848/7248>
- Harris Rahadyan Fajar, Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan *Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasila*, *IPMHI LAW VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC, 2022* : 170 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/54653/21204> Diakses 27 September 2022
- Hoeller. P. and M. Wallin, *Energy Prices, Taxes and carbon Dioxide Emmissions (1991)* 106 OECD Economics Department Working Papers
- Kumala Hana, 2022, *Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022*, <https://pajakstartup.com/2022/02/25/pajak-karbon-mulai-berlaku-1-april-2022/> diakses 12 Nopember 2022
- Kumala Ratih , Robi Ulpa , Ana Rahayu , Martinah, 2021, *Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi* | Kumala | *Prosiding Seminar STIAMI*, Volume 8, No. 1, Februari 2021, h 70, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1370/692>
- Khalimi, Moch Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik* Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja ISBN: 978-623-211-221-6, Bandar Lampung , hal. 23
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 33.
- Manurung James Parulian Manurung, Mohammad sidik Boedoyo, Sri Sundari *Pajak Karbon di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan* h. 2894
- Mardiasmo,1995, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Andi, Yogyakarta ,ISBN, 979-533-408-5 h.2
- Munir Ahmad, Tatiek Sri Djatmiati, Rr. Herini Siti Aisyah, 2021, *Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan*, *Law Review*, Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 74-84., <http://repository.unisda.ac.id/586/1/Diskresi%20Presiden%20dalam%20Pengaturan%20Keterbukaan%20Informasi%20Perpajakan.pdf> h. 80
- Niko Pamungkas Bima dan Haptari Vissia dewi “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia berdasarkan UNH mengenai penerapan Pajak Karbon oleh negara berkembang” | *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* (pknstan.ac.id) Hal 362
- Paramita Rastri, Rosalina Tineke Kusumawardhani, 2020, *Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon* , *Buletin APBN Vol. V. Ed. 05*, April 2020, <https://berkas.dpr.go.id/puskajiang/garan/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-102.pdf> , hal 8, diakses 26 September 2022.
- Purwendah Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi, 2020, *Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan*

- Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020)* hal. 8 .
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24754/15031DIA>
KSES 24 September 2022
- Rangkuti Siti Sundari, Ed Radian Salman, Endang Sayekti, Sukardi, Dwi Rahayu Kristianti, Editor, 2008, *Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi. Khusus, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, ISBN, 978-979-1330-18-3, h.97
- Ratnawati Dian, 2016, *Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia*, Indonesian Treasury Review *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan negara dan Kebijakan Publik*, <https://doi.org/10.33105/itrev.V1i2.51h54>. Diakses 10 Januari 2023
- Salim, Alikhan Mahfud Sidiq, *Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis*,
<https://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/download/223/183> h. 80
- Saputra, Agustinus Imam 2021, *Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya* *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia Vol.3 No.1 (2021):* 69,
<https://anggaran.e-journal.id/akurasi/article/view/96/53> diakses 26 September 2022
- Sayekti Cenuk, *Riset Diperlukan Untuk Regulasi Dan Pelaksanaan Pajak Karbon*,
<https://ipsh.brin.go.id/2022/08/23/riset-diperlukan-untuk-regulasi-dan-pelaksanaan-pajak-karbon/>
- Sitorus Riris Ratua, Tangguh Pratysto *Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima belas negara selama 27 tahun” Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 TAHUN | Sitorus | JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis (umt.ac.id)*
- Suryani Anih Sri, 2022, *Persiapan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIV, No. 8/II/Puslit/April/2022:* 23
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-8-II-P3DI-April-2022-236.pdf di akses 26 September 2022
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Rineka Cipta, Bandung, 1994.
- Sutartib Muh, Aditya Subur Purwana *Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia, Administrative Challenges of Carbon Tax Imposition in Indonesia* *Jurnal*

Anggaran dan Keuangan Negara
Indonesia Vol. 3 No. 2 (2021)

20DISPUTES%20IN%20THE%20
COURT%20IN%20INDONESIA
%27 h.16

Tisnavianti Rochmi , Herini Siti Aisyah, 2020,
Tax Amnesty Application On Tax
Objects That Became Disputes In The
Court In Indonesia, PJAEE, 17 (3) ,
[https://scholar.google.com/scholar?q=
+intitle:%27TAX%20AMNESTY%20
APPLICATION%20ON%20TAX%20
OBJECTS%20THAT%20BECAME%](https://scholar.google.com/scholar?q=)

Tommy, 2021, Peraturan Presiden 98
Tahun 2021 Tentang Pajak Karbon
[https://www.pajakku.com/read/619
658f04c0e791c3760c062/Peratura
n Presiden -98-Tahun-2021-
Tentang-Pajak-Karbon-](https://www.pajakku.com/read/619658f04c0e791c3760c062/Peraturan_Presiden_-98-Tahun-2021-Tentang-Pajak-Karbon-)